



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 10 APRIL 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PEMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)

**Selasa, 10 April 2012, Pukul 14.10 – 16.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) Muhamad Alim | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
3. Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
4. Soritaon Siregar (Kepala PIP Kementerian Keuangan)
5. Hana Kartika (Kementerian Keuangan)
6. Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara)
7. Sonny Loho (Kementerian Keuangan)
8. Wahiddudin Adams (Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan)
9. Yudi Permadi (Kementerian Keuangan)
10. Arif Baharudin (Kementerian Keuangan)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan
2. Arief Hidayat
3. Darminto Hartono
4. Eddy Suratman
5. Erman Rajaguguk
6. Mulia Nasution

C. Termohon I (DPR):

1. Nusron Wahid
2. Harry Azhar Azis
3. Azis Syamsudin
4. I.G.A. Rai Wirajaya
5. Muhammad Hatta
6. Zaini Rahman
7. Tossy Aryanto
8. Zainuddin Amali
9. Alimin
10. Muhammad Syafrudin
11. Tommy Adrian Firman
12. Wayan Gunarsa

D. Saksi dari Termohon I (DPR):

1. Mudrajat Kuncoro
2. Pataniari Siahaan

E. Termohon II (BPK):

1. Hendar Ristriawan
2. Hadi Purnomo
3. Bambang Pamungkas
4. Hasan Bisri
5. Nizam Burhanudin
6. Mahendro Sumarjo

F. Ahli dari Termohon II (BPK):

1. Irman Putra Sidin
2. Revrisond Baswir
3. Otto Cornelis Kaligis
4. Ni'matul Huda

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mendengar keterangan ahli dalam Perkara Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yang diregistrasi dalam Nomor Perkara 2/SKLN-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri dulu, siapa saja yang hadir dan dihadirkan hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari belakang, Yang Mulia. Pemohon hadir, Yang Mulia, akan saya sebutkan dari yang sebelah kirinya Prof. Arief Hidayat karena beliau adalah sebagai Ahli. Yang pertama adalah Bapak Sonny Loho (Inspektur Jendral Kementerian Keuangan). Kemudian di sebelah, ada Pak Wahiddudin Adams (Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan). Kemudian sebelahnya lagi, Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan). Yang keempat, Pak Hadiyanto, beliau adalah Dirjen Kekayaan Negara, Yang Mulia. Kemudian saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian sebelah kanan saya, ada Pak Indra Surya, Ibu Hana Kartika. Kemudian, ada Pak Soritaon Siregar. Kemudian Yudi Permadi, Arief Baharudin, dan rekan-rekan yang lain dari Kementerian Keuangan, Yang Mulia.

Yang Mulia, sesuai dengan surat yang dikirimkan kepada melalui Kepaniteraan, Ahli yang hadir hari ini dan sudah disumpah pada minggu yang lalu, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, sudah hadir. Kemudian Prof. Arief Hidayat, sudah hadir. Kemudian Prof. Eddy Suratman, sudah hadir. Kemudian Dr. Darminto Hartono, sudah hadir. Kemudian ada dua Ahli Yang Mulia, Prof. Erman Rajaguguk, sudah hadir dan Dr. Mulia Nasution, sudah hadir, itu yang belum disumpah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD

DPR?

4. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang tanggal 10 April 2012 pihak yang hadir yang pertama, yaitu yang terhormat Dr. Harry Azhar

Azis dari Fraksi Partai Golkar, kemudian Saudara yang terhormat Saudara Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar, kemudian yang terhormat I.G.A Rai Wirajaya dari Fraksi PDI Perjuangan, kemudian yang terhormat Bapak Wayan Gunarsa dari Fraksi Partai Demokrat, kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kemudian yang terhormat Bapak Zaini Rahman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kemudian yang terhormat Bapak Tossy Aryanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kemudian yang terhormat ... Saudara yang terhormat Alimin dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kemudian yang terhormat H. Muhammad Syafrudin, S.T., Fraksi Partai Amanat Nasional, dan yang terhormat Saudara Tommy Adrian Firman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terhormat Zainudin Amali dari Fraksi Partai Golkar, dan saya sendiri Aziz Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam kesempatan ini Saksi yang akan kami mintakan untuk didengar keterangannya dalam keterangan Saksi Ahli yang pertama, Dr. Pataniari yang sudah disumpah, kemudian juga Prof. Dr. Mundrajat Kuncoro yang sudah disumpah, dan susulan pada hari ini yang terhormat Ir. Suharso Monoarfa, M.Sc. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD

Hadir, Pak Suharso hadir? Belum? Baik, Termohon II (BPK)?

6. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon II hadir Ketua BPK Bapak Hadi Purnomo, kemudian Wakil Ketua BPK Bapak Hasan Bisri, kemudian Kepada Direktorat Utama Bidang Hukum BPK Dr. Nizam Burhanudin, kemudian Inspektur Utama BPK Dr. Mahendro Sumarjo, Staf Ahli BPK Dr. Bambang Pamungkas.

Sedangkan Ahli dari Pihak Termohon II yang kami mohonkan untuk bisa didengar keterangannya, Yang Mulia. Pertama adalah Prof. Dr. O.C. Kaligis, beliau sudah diambil sumpahnya pada persidangan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah Dr. Ni'matul Huda, beliau belum diambil sumpah pada persidangan yang lalu. Kemudian Dr. Imran Putra Sidin (...)

7. KETUA: MOH. MAHFUD

Irman?

8. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Irman ... Irman Putra Sidin, beliau sudah diambil sumpah. Kemudian Dr. Revrison Baswir, beliau sudah diambil sumpah. Dan saya sendiri dari

Pihak Termohon II Hendar Ristriawan (Sekjen BPK). Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Kita ambil sumpah dulu Para Ahli yang baru dihadirkan hari ini. Mohon maju ke depan, Bapak Dr. Mulia Nasution, Bapak Prof. Erman Rajaguguk, Bapak Suharso Manuarfa, kemudian Ibu Ni'matul Huda.

10. DPR:

Mohon izin, Pak Ketua?

11. KETUA: MOH. MAHFUD

Ya.

12. DPR:

Kami ingin mengkonfirmasi dan sekaligus bertanya (...)

13. KETUA: MOH. MAHFUD

Ya.

14. DPR:

Kepada Ketua Majelis dan Majelis yang terhormat tentang posisi saksi ahli yang disampaikan oleh Pemerintah ... Bapak, Pemohon.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

16. DPR:

Bapak Dr. Mulia Nasution. Kami melihat, beliau hal ini masih menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan yang bagian tidak terpisahkan dari Pemohon. Apakah itu tidak akan mempengaruhi dan *conflict of interest* dalam proses persidangan ini, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Saya kira tidak *conflict of interest* karena tidak menjadi saksi Termohon, saksi sendiri. Tidak apa-apa nanti kita dengarkan saja, sebab

sebenarnya tanpa dijadikan ahli pun boleh berbicara mewakili Pemohon karena substansinya tidak ada persoalan. Oke, sekarang yang beragama Islam semua Bapak? Islam semua? Oke. Baik, akan diambil sumpah oleh Bapak Hamdan Zoelva.

18. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. PARA AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan duduk. Bapak-Bapak sekalian dan Para Ibu tentu saja, agar apa namanya ... imbang, maka hari ini kita akan panggil dua-dua. Fari Pemohon, dua. Termohon I, dua. Termohon II, dua. Kalau ada waktu kita sambung lagi.

21. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Boleh izin, Yang Mulia.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Siapa ini? Ya. Silakan.

23. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Merujuk kepada sidang kita beberapa hari yang lalu, saksi ahli dari Termohon I baru dua. Sementara dari Pemohon sudah tiga, dari Termohon II sudah tiga.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke, jadi Anda minta tiga hari ini?

25. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Kalau diperkenankan.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kita mulai dari Termohon I, kemudian sesudah itu Termohon II, baru ke Pemohon, tentu memprioritaskan yang sudah disumpah lebih dahulu (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia. Apakah diizinkan urutannya Pemohon dahulu karena persidangan yang lalu kan sudah Termohon. Kalau diizinkan Pemohon, baru Termohon I, dan Termohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Sebenarnya ini kan sudah berputar kalau dilihat dari sidang pertama kan sudah ada dulu terus *gitu* kan ... kan bukan dimulai hari ini. Sebenarnya sama saja, tapi baik, yang masih dua itu Termohon I, ya. Silakan sekarang siapa yang akan diajukan.

Kita begini, kalau bisa tidak membaca kalimat per kalimat yang terlalu panjang, *pointer* saja pada pokok masalahnya itu saya kira akan lebih mudah ditanggapi oleh Para Ahli yang lain. Nah, untuk itu siapa yang akan lebih dahulu?

29. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Yang pertama, kami ajukan Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, selanjutnya secara berurutan Dr. Pataniari, dan selanjutnya Ir. Suharso Manuarfa, M.Sc.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Silakan Prof. Mudrajat.

31. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): MUDRAJAT KUNCORO

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Bapak Hakim, Majelis Hakim yang saya hormati, hadirin semua yang saya hormati. Karena waktunya tidak banyak saya akan pendek-pendek menggunakan falsafah rok mini, cukup pendek untuk menarik perhatian, tapi juga cukup panjang untuk menutupi hal-hal yang perlu ditutupi. Tapi saya akan langsung saja *outline* dari apa ... paparan saya langsung di *slide* berikutnya saja, ya.

Saya akan menganalisis kasus ini dari perspektif ekonomika bisnis dan ekonomi politik. Sesuai dengan bidang keahlian saya, saya sudah mempelajari risalah sidang-sidang sebelumnya, mencermati pernyataan dan

keterangan dari saksi-saksi ahli. Saya akan mencoba menganalisis kasus ini tadi dari prespektif ekonomika bisnis dan ekonomi politik.

Lalu kemudian apa dan bagaimana NNT? Ekonomi politik di balik kontrak karya dan divestasi, lalu kemudian yang pertanyaan juga mendasar, apakah jenis investasi yang akan dilakukan itu investasi langsung atau tidak langsung? Dan juga selalu jadi pertanyaan, mengapa Menteri Keuangan bersikeras menanam investasi di NNT yang jumlahnya hanya Rp2,1 triliun? Sebenarnya ... di apa ... ketika bicara tentang APBN jumlahnya lebih dari Rp1000 triliun Pemerintah dengan DPR bisa musyawarah untuk mencari mufakat, tetapi Rp2,1 triliun kok harus sampai ke MK? Kemudian posisi PIP sebagai BLU dan transparansi dari ... dan akuntabilitas bank publik. Saya langsung saja yang berikutnya.

Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian ini adalah ... mohon maaf fotonya tidak begitu kelihatan, saya ingin menampilkan bagaimana tambang Newmont Nusa Tenggara di ... yang apa namanya ... Tambang Batu Hijau yang terletak di sebelah barat pulau ... di sebelah barat daya Pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB.

Tambang ini di *website*-nya NNT dikatakan, "Mempekerjakan lebih dari 4000 pekerja, dan 3000 pekerja kontrak, dan lebih dari 60% itu berasal dari Provinsi NTB," dan kalau kita lihat ini menarik. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata tidak hanya tembaga di situ, tapi juga ada emas dan kandungan tembaga serta emasnya cukup menarik karena minimal untuk tembaga bisa 10 tahun ke depan ... sedangkan untuk emas ... sori, untuk tembaga 10 tahun ke depan sedangkan untuk emas bisa 14 tahun ke depan. Dan saat ini kalau dilihat dari perbandingan dari saya coba *browsing* dan juga saya selidiki betul dari *website*-nya Newmont, ternyata proyek batu hijau di NTB ini adalah salah satu tambang penghasil tembaga dan emas dengan biaya termurah di dunia, angkanya ada.

Kemudian, juga sampai triwulan ketiga 2010, PT Newmont Nusa Tenggara ini telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah senilai Rp4,3 triliun dan juga pajak dan royalti tiga ... sejak ... sejak tahun 1999 telah menyetor kepada negara sebesar Rp19,4 triliun. Lalu yang menarik ketika saya lihat dari *website* dari pemda provinsi, juga tertuang hal yang juga menarik faktanya. Total nilai ekspor komoditi NTB pada tahun 2011 itu mencapai tidak kurang US\$1.000 miliar dan 99% itu bersumber dari konsentrat Newmont Nusa Tenggara. Ini saya kira yang ... fakta yang juga menarik untuk kita cermati. Berikutnya, *next*, Pak.

Nah, kalau kita lihat tadi, kasus ini bermula ketika NNT menandatangani kontrak karya dengan Pemerintah RI pada tahun 1986 dan konstruksi itu dimulai pada awal tahun 1997, dan produksi 1 Maret 2000. Dan sesuai dengan kontrak karya, setelah produksi komersial 10 tahun, maka NNT harus menjual 51% sahamnya kepada investor lokal. Dan ini adalah data yang saya kumpulkan untuk masing-masing tahun tadi, bagaimana proses divestasi itu dilakukan dari tahun 2006 sampai dengan

2009. Dan kemudian pada Maret 2008, Pemerintah menggugat NNT ke arbitrase Internasional karena gagal melaksanakan arbitrase untuk penawaran tahun 2006 dan 2007. Dan pada Maret 2009, Pemerintah memenangkan gugatan ke arbitrase dan Newmont diwajibkan segera melaksanakan divestasi.

Berikutnya, divestasi saham NNT ini adalah peta kepemilikan saham sebelum dan setelah. Kalau kita lihat di sini, sebelum divestasi dan setelah divestasi ... saya akan saja ke *slide* berikutnya agar cepat. Kita coba ... saya coba untuk menyaringkan dari semua sumber ini, Pak. Saya coba untuk lihat *website*-nya Newmont Nusa Tenggara, *website* dari Pukuafu, kemudian Multi Daerah Bersaing, kemudian juga Bumi Resources Minerals Tbk. karena sudah terbuka. Sebenarnya kita bisa lihat dan potretnya cukup menarik.

Sekarang posisi PT NNT ini, pemilikannya 49% itu adalah Nusa Tenggara Partnership, dimana di situ ada Newmont Mining Corp dari Denver-Colorado, yang memegang 50%, kemudian Nusa Tenggara Mining Corp, Sumitomo, dari Jepang itu juga 50%. Dan di ... selain itu dari pihak Indonesia, investor ... istilahnya bisa investor Indonesia atau investor lokal. PT Pukuafu Indah yang dimiliki oleh politisi senior, Jusuf Merukh, itu 20%. Kemudian, Multi Daerah Bersaing itu 24%, dimana ada ... di situ ada PT Daerah Maju Bersaing, BUMD milik pemda, provinsi, dan kabupaten. Kemudian, Bumi Resources Minerals 75 % dan yang kita bicarakan pada hari ini, terutama divestasi 7% dari saham Newmont Nusa Tenggara yang akan dibeli oleh PIP. Berikutnya!

Nah, yang menarik tentunya, Bapak, Ibu sekalian, kalau kita lihat ekonomi politik di balik saham divestasi Newmont Nusa Tenggara. Ternyata yang menarik tentunya adalah ketika berdasarkan Pasal 24 kontrak karya tahun 1986 antara NNT dengan Pemerintah RI, NNT memang berkewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat 7%. Namun waktu itu pemerintah ... pemerintah pusat tidak berminat untuk membeli, kemudian yang mengambil inisiatif adalah pemerintah daerah bersama-sama dengan mitra bisnisnya di sini. Kemudian, singkatnya NTB ... Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan tadi, Bumi Resources Minerals itu membeli 24% saham NNT. Kemudian juga sekarang ini ... tadi di situ ada ... ini kalau kita lihat agak unik kalau kita lihat, siapa memiliki apa? Kalau aspek ekonomi politik itu, "*Who owns what? And who gets what?*"

Nah, ini yang menarik kalau lihat di sini ... apa ... melibatkan banyak pelaku. Kemudian, kalau kita lihat dari PT Bumi Resources Minerals karena ini adalah sudah perusahaan terbuka, sehingga kita bisa lihat bahwa yang menarik tentunya 20 ... PT Bumi Resources menguasai 75 saham di PT MDB, sisanya 25% oleh DMB dengan *golden share*. Kemudian, di laporan Bumi Resources Minerals kepada Bursa Efek Indonesia disebutkan bahwa PT MDB menerima DB dan bersih dari NNT itu sebesar US\$40.800.000,00 atau sekitar Rp360 miliar pada Oktober 2011. Dengan asumsi kepemilikan DB di NNT tadi sebesar 24%, berarti deviden total NNT itu sebesar Rp1,4 triliun totalnya.

Kemudian ... berikutnya. Sisa 7% saham divestasi rencananya semula akan dibeli oleh PT MDB, tapi April 2011 pemerintah pusat menyatakan berminat untuk membeli 7% dengan harga yang setelah ditawarkan mencapai US\$271.000.000,00 ... US\$246.800.000,00 atau dengan kurs US\$28.500,00 per dolar Amerika itu mencapai Rp2,1 triliun. Dan pembelian saham NNT itu akan dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dan nampaknya memang alasan inilah yang utama.

Berikutnya. Kalau kita lihat tujuan pemerintah pusat. Mengapa pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan di banyak ... apa namanya ... *event* dan juga termasuk di forum ini, termasuk juga ketika berhadapan dengan Komisi XI DPR, itu bersikeras membeli 7% saham NNT? Saya coba untuk mencatat dan juga menganalisis. Pertama, tujuan pemerintah pusat membeli NNT berdasarkan keterangan Menkeu adalah semata-mata demi kepentingan nasional, terutama berkaitan dengan penerimaan deviden, royalti, dan pajak. Tapi pertanyaan mendasar, kenapa kok 7% cuma? Kenapa enggak sekalian 51% kalau memang mau menguasai perusahaan? Ini kalau kita melihat ... saya melihat dari sudut pandang perusahaan, itu harusnya 51% sekalian, kenapa hanya 7%? Kemudian dari sisi keuangan, Menkeu mengestimasi total deviden Newmont sejak 2011 hingga 2028 nanti diperkirakan akan mencapai US\$ 6,9 miliar atau sekitar Rp58,7 triliun.

Nah, sebagai pemegang saham 7% nantinya PIP itu diproduksi akan meraup Rp485,7.000.000,00 atau setara dengan Rp5,1 triliun dalam kurun waktu yang sama. Dan ini yang menarik juga, meskipun informasi yang mengatakan saat ini kondisinya, *de facto*-nya adalah NNT itu masih perusahaan tertutup, belum *go public*. Tapi menurut rapat pemegang saham terakhir di Jakarta, Pemerintah akan mendorong NNT untuk *go public*, dan ini juga menarik karena 80% pemegang saham mengiyakan kecuali PT Pukuafu dan penjualan saham perdana atau IPO itu akan dilakukan setelah divestasi saham 7% ini selesai. Dan walaupun saham pemerintah berkurang pasca IPO, nilainya diperkirakan naik 200%. Rencana IPO NNT masih menunggu keputusan MK mengenai divestasi 7% NNT. Makanya di sini kita bertemu.

Nah, berikutnya kalau kita lihat jenis investasi yang akan dilakukan 7% itu dalah ... kalau dalam perspektif manajemen keuangan in ternasional, investasi itu ada dua investasi internasional. Pertama, investasi yang bersifat langsung atau *foreign direct investment* yang jangka panjang, yang juga biasanya adalah membuka cabang di negara lain, langsung mengendalikan perusahaan, bisa berupa permintaan modal atau pemberian pinjaman.

Sedangkan yang kedua adalah investasi portofolio atau investasi yang tidak langsung, di sini biasanya jangka pendek di bursa efek dengan investasi yang pasif dalam saham dan obligasi. Biasanya tadi yang membeli saham dan surat saham itu di bursa efek.

Berikutnya! Nah, ini coba saya lihat trennya Bapak, Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat data lalu-lintas modal di Indonesia selama ini yang

paling besar itu adalah investasi portofolio dibandingkan investasi langsung. Dan memang ... trennya memang ada peningkatan sejak tahun 2010.

Berikutnya ... berikutnya adalah investasi portofolio yang dilakukan oleh investor asing, terutama dalam bentuk SUN Rp39 triliun, saham Rp18 triliun, kemudian SBI Rp6,6 triliun, sehingga totalnya Rp64 triliun pada semester I, 2011.

Berikutnya, investasi PIP itu merupakan investasi langsung atau tidak langsung, pertanyaannya. Investasi PIP menurut hemat kami termasuk kategori investasi langsung karena pembelian 7% saham NNT akan berdampak pada satu, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari NNT. Kedua, akan ada wakil Pemerintah sebagai komisaris NNT karena ada keterbatasan langsung Pemerintah di NNT berarti jelas termasuk investasi langsung, bukan investasi tidak langsung atau portofolio.

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 dan 3, investasi Pemerintah kita mengenal ada dua, yang satu berupa penjaminan, yang satu permintaan modal. Dan berikutnya, Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 52 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja PIP, menunjukkan bahwa PIP merupakan investasi Pemerintah yang berperan sebagai operator investasi pemerintah yang menerapkan pola pengeluaran BLU. Sebagai ... secara organisasi PIP itu di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Dan di Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kekayaan BLU itu merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan. PIP bukanlah BUMN yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara karena didirikan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga BLU merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari RKAL Kementerian Keuangan. Seluruh dana PIP adalah dana Pemerintah yang bersumber dari ... dan berasal dari APBN dan keuntungan PIP seluruhnya adalah keuntungan Pemerintah.

Berikutnya! Ini adalah sekedar informasi tentang struktur organisasi PIP yang kalau kita lihat pendiriannya itu terinspirasi dengan *sovereign wealth funds* yang di Dubai juga ada di hampir seluruh negara di dunia ini ada yang namanya *sovereign wealth funds* tadi dan memang fungsinya itu mengembang amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PIP sebagai BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Keuangan untuk tujuan pemberian layanan umum, pembina teknisnya dan administrasi dari PIP masing-masing adalah Dirjen Perbendaharaan dan Sekjen Kementerian Keuangan. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Jadi kalau kita lihat namanya hakikatnya sebelum sampai makrifatnya BLU, itu jelas bahwa bukan ... ini adalah layanan umum, bukan mencari keuntungan, seperti halnya BUMN.

Terus berikutnya konsekuensi PIP sebagai BLU itu apa? Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa rencana kerja anggaran kementerian lembaga di setiap kementerian harus tertulis dalam APBN yang disetujui oleh DPR, terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Kekayaan BLU tadi, kekayaan negara yang tidak dipisahkan, sumber keuangan dari APBN, keuntungan masuk kategori pendapatan negara bukan pajak, dan bukan bagian dari penerimaan APBN. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBN. Karena uang publik atau negara ditanamkan dalam perusahaan swasta yang belum *go public*, NNT yang masih perusahaan tutup. Maka menurut hemat kami, hukumnya wajib memerlukan persetujuan DPR.

Nah, ini adalah contoh ... ini adalah data dari Kementerian Keuangan yang coba saya lihat, di manakah sebenarnya Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan itu menanamkan investasi? Ini datanya dari tahun 2005-2010 dan nampaknya tadi dana untuk PIP itu memang belum disiapkan sebenarnya, kalau dilihat dari data-data ini, ya.

Kemudian berikutnya, berikutnya! Keuangan ... Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dalam pengelolaan investasi pemerintah itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 41 ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang berbentuk saham, utang, surat utang, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan lainnya. Ketentuan mengenai pengelolaan investasi pemerintah diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Saya pelajari betul PP ini dan di situ ada dua jenis kategori yang perlu diperhatikan, yang satu portofolio dan penempatan dana itu bebas, namun bila untuk investasi langsung dan penyertaan modal berlaku untuk perusahaan terbuka, tapi kemudian Menkeu menerbitkan PMK Nomor 14 Tahun 2011 bahwa penyertaan modal Pemerintah tidak harus ditanam dalam perusahaan terbuka. Artinya boleh beli perusahaan tertutup yang dalam hal ini adalah NNT. Kemudian apabila alokasi dana investasi belum tersedia atau telah tersedia namun belum mencukupi, maka penyediaan dana itu harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR untuk disepakati bersama dan dituangkan dalam APBN atau APBNP.

Nah berikutnya, ini adalah contoh kalau bukan BLU. Jadi kalau kita lihat bila orientasi PIP itu berorientasi keuntungan sebaiknya diubah menjadi BUMN bukan BLU karena kalau kita lihat karakteristik utama penentuan kepemimpinan negara di BUMN, itu menurut Undang-Undang BUMN itu ada beberapa poin di sini. Pertama apabila satu atau lebih karakteristik ini dipenuhi itu harus dimiliki negara secara mayoritas.

1. Undang-Undang mengharuskan dimiliki oleh Negara.
2. mengemban *public service obligation* yang signifikan.
3. terkait erat dengan keamanan negara.

4. melakukan konservasi alam dan budaya.
5. berbasis sumber daya alam dan penting bagi stabilitas ekonomi.

Jika tidak memiliki karakteristik itu, tidak harus negara secara mayoritas memiliki saham itu ... perusahaan itu. Ini contoh-contohnya, kalau kita lihat contoh *list*-nya ... karena waktu terus saja.

Nah perlunya persetujuan DPR, kita lihat di PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan di Pasal 3, "BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan". Pasal 19, "BLU tidak dapat melakukan investasi," saya ulangi, "Tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU dan dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak." Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN dan 2009 dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 menyatakan bahwa setiap penggunaan dana PIP harus dibahas terlebih dahulu dengan komisi DPR terkait. Kita mencatat bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah minta izin DPR terkait dengan pembelian *buyback* saham BUMN pada saat krisis global 2008. Jadi itu ada keadaan khusus di situ.

Nah ini adalah landasan hukumnya, saya tidak akan banyak mengelaborasi tentang landasan hukum, nanti biar saksi ahli yang bagian hukum yang akan membahas secara lebih panjang, tapi minimal ada tiga. Satu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang ... 2004 itu yang berkaitan dengan BPK.

Terus berikutnya. Nah, saya ingin *me-highlight* sebentar dari keterangan saksi-saksi sebelumnya. Saya melihat minimal di Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya kewenangan lembaga negara itu sudah sangat jelas. Di Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 itu bicara tentang kewenangan Presiden, Pasal 20 itu bicara tentang DPR yang memiliki fungsi legislasi anggaran dan pengawasan, dan punya hak interplasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pasal 23 APBN ditetapkan tiap tahun dan diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Pasal 23E itu adalah tadi yang berkaitan dengan BPK dan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, atau DPRD.

Berikutnya, Pasal 33. Ini yang menarik, kalau kita lihat tadi di Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas perannya terutama yang ayat (2) dan (3), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." "Bumi, air, kekayaan alam di ke dalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan kata lain kalau kita lihat pemikiran Bung Hatta sebagai arsitek Pasal 33 ini, terlihat bahwa negara itu mempunyai hak memiliki, hak mengelola, dan hak mengontrol terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi vital lainnya di negara ini.

Berikutnya. Namun, kalau kita lihat penguasaan sumber daya ekonomi nasional kita di berbagai macam sektor dan lini sekarang banyak dimiliki oleh

investor atau pemodal asing. Misalnya kalau kita bicara tentang sumber daya energi perkebunan dan migas 69% sampai 78% itu dimiliki oleh asing, bicara tentang bursa efek 47% sampai 60%. Datanya selama 10 tahun terakhir, pemilikan saham di bursa efek itu dimiliki oleh investor atau pemodal asing. Diperbankan juga begitu 70% itu dimiliki oleh pemodal asing, makanya harusnya Niaga, Lippo, dan sebagainya bukan masuk jadi perbanas, perbasing (persatuan perbankan asing) sebenarnya.

Nah, siapa dalang dalam lakon dramaturgi penguasaan sumber daya ekonomi Indonesia, jangan-jangan ditengah pertikaian antarlembaga negara yang terjadi di panggung sidang Mahkamah Konstitusi ini justru sang dalang terbahak-bahak dan menertawai kebodohan kita. Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) dan (3) kurang dipedulikan para aktor dramaturgi ekonomi ini. Semua ini membuat ekonomi Indonesia disandera atau judulnya mungkin kasandra (kekuatan investor atau komprador asing) karena itu tadi perlu ditempuh divestasi penguasaan sumber daya ekonomi dengan memberi kepercayaan kekuatan modal domestik baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta (*suara tidak terdengar jelas*). Dan yang menarik Bapak, Ibu sekalian PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara bersedia melakukan renegotiasi kontrak karya pertambangan per 20 Februari 2012, baru ...baru hari ini.

Kesimpulannya Bapak, Ibu sekalian, proses devistasi 7% PT NNT harus dilanjutkan dan jangan tertunda implementasinya. Proses *judicial review* di MK ini, jangan sampai memperlambat proses deversasi ... divestasi karena makin menguntungkan mitra asing ... makin menguntungkan mitra asing terutama PT Newmont Corporation *and* Sumitomo Corporation, membuat iklim investasi makin diliputi ketidakpastian yang sebenarnya sudah ... kita sudah membaik, sudah masuk dalam radar investasi dunia.

Nah, bila Menteri Keuangan bermaksud membeli saham PT NNT, demi kepentingan nasional dan menguasai perusahaan, maka harus ditargetkan tidak hanya membeli 7% saham PT NNT. Saya mengusulkan hingga 51% sekalian. Dalam pembelian 7% saham PT NNT sebagai BLU PIP hukumnya wajib berkomunikasi dan mendapat persetujuan dari DPR. Investasi PIP dalam BIP, termasuk dalam kategori investasi langsung dan bukan investasi portofolio yang hanya sekedar membeli saham.

Nah, yang terakhir aspek hukum bisnis dan politik perlu dipertimbangkan dalam mencari solusi terbaik sengketa kewenangan antarlembaga negara. Paradigma Indonesia *in corporated*, dalam hal ini nomor satu adalah kepentingan nasional dan bangsa harus menjadi prioritas.

Dan *last slide*, berikutnya, Pak. Ini adalah hal yang menarik kalau kita lihat, Majalah *Economics* edisi September 2009, memuat 15 halaman khusus tentang Indonesia dengan judul yang amat seronok "A Golden Chance, a special report an Indonesia." Tapi, saya kemudian teringat Prof. Anne Booth pernah menulis buku tentang *The Indonesian Economics in The Nineteen and Twentieth Century*. Menulis dramaturgi ekonomi Indonesia, itu sebagai *a history of miss oppurtunity* atau sejarah hilangnya kesempatan.

Nah, berlarut-larutnya penyelesaian divestasi PT NNT membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan negara dari deviden, mempercepat pembangunan tertinggal NTB. Saya tahu NTB adalah salah satu dari 181 daerah tertinggal di Indonesia yang paling banyak ada di sana, tujuh dari sembilan tertinggal. Maka, teman-teman sering meledeki NTB itu "Nasib tergantung Bali, nanti Tuhan bantu." Nah, sekarang seharusnya NTB nanti saatnya Nusa Tenggara bangkit, *gitu lho*. Maksudnya *gitu*, dari apa ... divestasi ini. Dan mengoreksi dominasi asing dalam sebab pertambangan.

Saya kira demikian karena saya Anggota LKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan, lain kali mohon diundang kembali. Assalamualaikum wr wb. Terima kasih.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, semuanya sudah tiga, tiga. Sekarang berputar lagi, satu orang. Silakan, Pemohon.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan ke Pak Dr. Mulia P. Nasution.

34. AHLI DARI PEMOHON: MULIA P. NASUTION

Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pihak Pemerintah sebagai Pemohon, dan DPR sebagai Termohon I, serta BPK sebagai Termohon II, Pak Ahli yang saya hormati, Hadirin Sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Sesuai dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Pemohon, maka saya akan menyampaikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki di bidang keuangan negara dan pengalaman yang saya dapatkan selama 35 tahun mengabdikan kepada negara, termasuk di dalamnya sebagai ketua tim penyusunan paket rancangan undang-undang di bidang keuangan negara.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Indonesia adalah negara kesejahteraan, dalam hal ini keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, ditegaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, fungsi pemerintahan negara Indonesia bukan hanya menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan investasi kependudukan, dan mempertahankan keutuhan, dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang timbul dari dalam maupun dari luar. Pemerintah negara republik Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan sosial antar golongan penduduk dan antar wilayah, meningkatkan kecerdasan dan membangun karakter bangsa.

Dengan demikian, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan negara Indonesia harus mampu berperan sebagai *agent of development*, yang menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan nasional untuk membawa bangsa dan rakyat Indonesia menuju peradaban yang bermartabat. Peran sebagai *agent of development*, hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah, apabila Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Sejarah filosofi dan reformasi di bidang keuangan negara. Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, dalam pelaksanaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW dan ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Paket undang-undang di bidang keuangan negara, merupakan pilar hukum reformasi pola keuangan negara di Indonesia.

Paket undang-undang di bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimaksudkan bukan hanya sekedar mengganti ICW warisan dari zaman kolonial Belanda yang diberlakukan untuk mengisi kekosongan dan memberikan kepastian hukum berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, dimaksudkan juga untuk melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan Indonesia, dengan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam prinsip pengelolaan keuangan negara Indonesia, dengan memperkenalkan asas-asas baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yang berdaulat dan demokratis dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai panjabaran dari aturan pokok (*based principal*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

ICW memuat asas-asas umum yang bersifat universal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Pada masa kegiatan Pemerintah masih sederhana apalagi fungsi pemerintah terbatas pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penerapan asas-asas ini dalam pengelolaan keuangan negara masih memadai karena komponen APBN hanya terdiri dari pendapatan dan belanja serta ada kalanya penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan utang untuk membiayai defisit anggaran.

Dengan demikian, penerapan asas-asas klasik ini dalam pengelolaan keuangan negara tersebut menjadi perangkat yang memadai untuk mengupayakan agar keuangan negara dikelola secara transparan, efisien, dan efektif. Namun, pelaksanaan peran pemerintah dalam masa pembangunan menghendaki Pemerintah menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan baru yang tidak dikenal sebelumnya sebagai bagian dari keuangan negara atau hanya dilaksanakan oleh sektor swasta. Apabila sebelumnya untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur publik, Pemerintah cukup menyediakan dana dalam APBN dengan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah dan berkembangannya kemampuan sektor swasta dimungkinkan bahwa sebagian pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tersebut ditanggung oleh investor swasta dan dilaksanakan melalui pola kerjasama antara Pemerintah dan swasta (*public private partnership*).

Demikian pula untuk meningkatkan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang belum dapat memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan, diperlukan penyediaan dan penyaluran dana bergulir dari Pemerintah kepada lembaga yang bersangkutan. Penyelenggaraan bentuk-bentuk baru kegiatan Pemerintah tersebut memerlukan asas-asas baru dan/atau penyesuaian asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan Negara.

Oleh karena itu, dalam paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diperkenalkan asas-asas umum yang baru dan dilakukan perubahan mendasar dari ketentuan pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya diterapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam ICW. Asas-asas baru tersebut meliputi akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara sebagai salah satu undang-undang pelaksana Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya sebagian kekuasaan tersebut secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal

dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kapasitasnya tersebut Menteri Keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer Pemerintah republik Indonesia. Sebagai CFO, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN, dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksana APBN, dan melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Salah satu tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal adalah melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Selaku bendahara umum negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga sebagai pengawas keuangan dan manajer keuangan. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, menyimpan uang negara, menempatkan uang negara, dan mengelola menatausahakan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara, melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama Pemerintah, memberikan pinjaman atas nama Pemerintah, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara, mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan, melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan negara, menyajikan informasi keuangan negara, menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara, menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak, dan menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara.

Selain berfungsi sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan juga merupakan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kekayaan negara yang dipisahkan tidak secara tegas didefinisikan, definisi keuangan negara yang dipisahkan ditemukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan PP Nomor 41 Tahun 2003, sebagian kewenangan Menteri Keuangan selaku pemilik kekayaan Negara, yaitu kewenangan sebagai RUPS pada BUMN atau pemegang saham pada perusahaan yang di dalamnya terdapat saham negara bukan mayoritas, dikuasakan kepada Menteri BUMN. Dengan pendelegasian ini, maka kewenangan Menteri Keuangan yang dialihkan kepada Menteri BUMN adalah kewenangan selaku wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dipisahkan, bukan kewenangan selaku bendahara umum negara.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Pengelolaan Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di atas. Salah satu kewenangan bendahara umum negara dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah menempatkan uang negara dan mengelola, menatausahakan investasi. Pengaturan pengelolaan investasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pola investasi. Secara khusus penjelasan Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan kas investasi yang dimaksud adalah pembelian surat hutang negara yang merupakan investasi jangka pendek. Sedangkan pengaturan investasi jangka panjang Pemerintah dijelaskan dalam Bab VI Pasal 41, yang menyatakan secara tegas bahwa investasi jangka panjang Pemerintah dilakukan dalam bentuk saham, surat hutang, dan investasi langsung. Investasi jangka panjang Pemerintah dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diamanatkan pembentukan peraturan Pemerintah mengenai investasi Pemerintah. Dalam perjalanannya telah diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi Pemerintah yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan aturan pelaksanaan investasi Pemerintah.

Bentuk investasi Pemerintah lainnya disebutkan dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), yaitu penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara dan penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan daerah. Untuk pelaksanaan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah diterbitkan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Bidang Negara Pada BUMN dan Perseoran Terbatas. Dalam PP Nomor 44 Tahun 2005, PMN didefinisikan sebagai pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseoran terbatas lainnya dan dikelola secara koperasi.

Ketentuan Pasal 41 secara utuh dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Pasal ... dalam Pasal 71 Tahun 2010, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur secara jelas mengenai pengertian dan bentuk-bentuk investasi

Pemerintah. Investasi didefinisikan sebagai asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan bentuk-bentuk investasi meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang meliputi investasi jangka panjang permanen dan investasi jangka panjang nonpermanen. Selanjutnya, yang termasuk dalam investasi jangka panjang permanen adalah penyertaan modal negara. Dalam Pasal 10 PP Nomor 1 Tahun 2008, pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan investasi Pemerintah hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Adapun kewenangan dimaksud meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas jelas bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dapat melakukan investasi pembelian 7% saham divestasi PT NNT tanpa harus minta persetujuan DPR.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Perbedaan antara penyertaan modal negara dan investasi jangka panjang menurut hemat Pemerintah. Dalam kesempatan persidangan yang mulia ini, perkenankanlah kami selaku Ahli memberikan pendapat mengenai perbedaan antara investasi jangka panjang nonpermanen Pemerintah dan penyertaan modal negara. Hal ini perlu disampaikan, mengingat adanya perbedaan sudut pandang mengenai kedua hal tersebut.

Menurut pandangan saya, setidaknya terdapat lima perbedaan yang mendasar antara investasi pemerintah dan penyertaan modal negara, yaitu. Pertama, pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 adalah investasi jangka panjang yang bersifat nonpermanen. Sedangkan penyertaan modal negara adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen.

Kedua, pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 adalah investasi Pemerintah yang didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 1 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam penyertaan modal negara, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penuntasan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Ketiga, untuk melakukan investasi jangka panjang nonpermanen tidak diperlukan persetujuan DPR karena bukan merupakan pemisahan kekayaan negara sebagaimana PMN. Sedangkan untuk melakukan penyertaan modal negara diperlukan persetujuan DPR, berdasarkan prinsip Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyertaan modal negara hanya boleh dilakukan kepada perusahaan negara.

Penyertaan modal negara tidak diperbolehkan dilakukan kepada perusahaan swasta. Namun demikian, berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyertaan modal negara kepada

perusahaan swasta hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur adanya keadaan tertentu dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional setelah mendapat persetujuan DPR.

Dapat kami sampaikan kepada Ketua dan Hakim Konstitusi. Dalam pembahasan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut. Kami selaku Ketua Tim Pemerintah dan DPR menyepakati frasa dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional adalah kondisi negara yang dalam keadaan krisis, sehingga dapat menimbulkan permasalahan perekonomian nasional. Dengan demikian pada dasarnya hanya ada satu kondisi keadaan tertentu, yaitu untuk penyelamatan perekonomian nasional, bukan keadaan tertentu lain yang dapat ditafsirkan berbeda dari kesatuan frasa kalimat tersebut.

Keempat, pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 sebagai investasi pemerintah merupakan pelaksanaan kontrak karya, sehingga tidak adanya penambahan modal kepada PT NNT. Hal ini jelas dan tidak adanya penerbitan saham baru oleh PT NNT sebagai suatu perseroan terbatas. Sedangkan dalam penyertaan modal negara terdapat perubahan atau penambahan jumlah modal.

Kelima, pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pusat investasi pemerintah adalah bagian atau *arm's lenght*, kepanjangan tangan pemerintah yang secara struktural berada langsung di bawah Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Sedangkan status aset yang dijadikan penyertaan modal negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, yang pengolahannya merupakan kewenangan korporasi, bukan kewenangan Pemerintah secara langsung.

Selain hal-hal tersebut di atas, kami berpandangan keputusan untuk melakukan investasi nonpermanen didahului dengan kajian mengenai kelayakan bisnis, hukum, dan manajemen resiko sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi. Sebagaimana kelaziman bisnis, keputusan investasi nonpermanen yang memerlukan keputusan segera sesuai *timing* investasi seyogianya bukan merupakan keputusan politis yang harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan DPR.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Pusat Investasi Pemerintah sebagai badan layanan umum. Ketika kegiatan Pemerintah masih terbatas pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum seperti keamanan, ketertiban umum, pertahanan, dan organisasi kependudukan, belum ada kebutuhan besar untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagaimana layaknya pengelolaan keuangan korporasi. Tetapi dengan semakin beragamnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kemampuan sektor swasta, muncul bentuk-bentuk kegiatan baru dalam kegiatan pemerintahan, seperti *public private partnership* dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya dengan sektor swasta.

Untuk memenuhi kebutuhan di atas Pemerintah dan DPR menyepakati perlu adanya suatu badan layanan umum yang merupakan lembaga yang keberadaannya terdapat di lingkungan pemerintahan. Pemberian status BLU kepada satuan kerja tertentu di lingkungan suatu kementerian lembaga dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai *agent of development*. Dalam proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sangat disadari bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan BLU adalah pengecualian dari beberapa asas umum yang berlaku. Namun pengecualian tersebut diperlukan justru agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh BLU.

BLU memiliki beberapa fleksibilitas dan penerapan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara yang tidak dimiliki oleh satuan kerja lain di lingkungan kementerian lembaga. Sumber dana BLU yang berasal dari APBN disalurkan melalui pembiayaan, bukan melalui belanja. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja adalah mengatur secara eksplisit belanja kementerian negara lembaga. Bukan rincian pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan bagi BLU.

Menyamakan pengelolaan keuangan BLU dengan pengelolaan satuan kerja lain di lingkungan kementerian lembaga sama dengan mengingkari keberadaan BLU dan tidak sejalan dengan tujuan pembentukan BLU. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, BLU memiliki kewajiban yang lebih berat dalam penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena selain menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi berbasis kas, suatu BLU juga harus menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan berbasis aktual. Hal ini penting mengingat bahwa BLU pada hakikatnya menyelenggarakan kegiatan yang layaknya diselenggarakan oleh industri di sektor swasta. Sehingga untuk menjaga agar penyelenggaraan serupa di sektor Pemerintah juga dilakukan secara profesional, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang setara dengan badan hukum atau lembaga swasta.

Dengan demikian, penyusunan struktur dan proses pengambilan keputusan strategis dan prosedur operasional BLU banyak mengadopsi proses dan prosedur di bidang industri sejenis di sektor swasta. Tentu tidak seluruhnya proses pengambilan keputusan strategis dan prosedur operasional BLU dapat disamakan dengan sektor swasta. Karena perbedaan dalam tujuan yang tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan dana yang dikelola oleh BLU adalah milik negara. Dari aspek transparansi, rencana kerja anggaran BLU disajikan sebagai bagian dari anggaran kementerian lembaga.

Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Salah satu kekhususan BLU lainnya adalah mengenai penggunaan pendapatan BLU secara langsung untuk membiayai BLU yang bersangkutan. Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara atau daerah. Selanjutnya pada ayat (6) disebutkan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Sebagai contoh pelaksanaan penggunaan pendapatan BLU secara langsung adalah pada BLU rumah sakit maupun perguruan tinggi. BLU dimaksud dapat menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja BLU tanpa harus disetorkan ke kas negara dan dikeluarkan dari kas negara berdasarkan proses pencairan anggaran.

Pada Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu kewenangan Menteri Keuangan adalah mengelola, menantakan investasi. Sejalan dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam pengertian pengelolaan tersebut tercakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban berkenaan dengan investasi tersebut. Untuk melaksanakan pengelolaan dimaksud, Pemerintah memerlukan lembaga yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.

Pengelolaan investasi tersebut tidak dapat dilakukan oleh satuan kerja biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Karena pengelolaan divestasi tersebut menghendaki fleksibilitas berupa (*suara tidak terdengar jelas*) atas penerapan asas-asas pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas. Mengingat kebutuhan adanya suatu BLU yang mempunyai fungsi penyelenggara pelayanan umum dalam pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah mendirikan Pusat Investasi Pemerintah sebagai BLU di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai BLU, Pusat Investasi Pemerintah mempunyai sumber dana investasi di antaranya berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber lainnya yang sah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menggunakan dana investasi pada Pusat Investasi Pemerintah dan pelaksana investasi tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sebagaimana disebutkan di muka, penggunaan dan penerimaan dana termasuk keuntungan Pusat Investasi Pemerintah dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 sudah tepat dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebagai BLU di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini didasari bahwa kepemilikan atas

7% saham di PT NNT akan tetap menjadi kekayaan negara yang tidak dipisahkan, sehingga Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah dapat memiliki akses secara langsung atas pengelolaan kebijakan perusahaan.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Penyusunan APBN dalam rangka mencapai tujuan bernegara, Undang-Undang APBN setiap tahun adalah (*suara tidak terdengar jelas*) yang berbeda dengan undang-undang lain yang merupakan (*suara tidak terdengar jelas*) Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah wujud dari pengolahan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penetapan Undang-Undang APBN setiap tahun yang berlaku khusus untuk tahun anggaran bersangkutan menjadikan Undang-Undang APBN berbeda dengan undang-undang lainnya yang pada umumnya tidak dibatasi, hanya satu tahun masa berlakunya. Penetapan Undang-Undang APBN setiap tahun membawa konsekuensi bahwa dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara. Demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun tertentu adalah Undang-Undang APBN tahun yang bersangkutan. Sebaliknya, Undang-Undang APBN suatu tahun tertentu tidak berlaku untuk APBN tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, pengeluaran yang dilakukan oleh negara dalam satu tahun anggaran adalah sah, apabila diperintahkan oleh Undang-Undang APBN tahun yang bersangkutan atau tidak dilarang oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut, serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu memenuhi persyaratan materiil dari segi kebenaran surat bukti hak penagih dan persyaratan formal kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa, tersedia dana yang bersangkutan, dan dibebankan sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka pembelian 7% saham divestasi PT NNT, sumber pendanaan yang digunakan oleh PIP berasal dari dana investasi Pemerintah regular APBN tahun 2011 sebesar Rp1 triliun yang telah disetujui oleh DPR, tidak terdapat catatan atau tanda bintang. Sedangkan kekurangan sebesar ± Rp1 triliun akan didanai dari keuntungan investasi PIP tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan langsung tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, sesuai Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 seperti yang telah kami sampaikan di atas.

Kami berpendapat bahwa persetujuan pembahasan lebih lanjut di DPR diperlukan apabila terdapat catatan atau adanya perubahan peruntukan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Hal ini terjadi pada tahun 2008, saat Pemerintah meminta persetujuan DPR dalam rangka *buyback* saham BUMN melalui PIP karena hal tersebut

mengakibatkan perubahan peruntukan dana infrastruktur dan program restrukturisasi BUMN menjadi pembelian saham BUMN.

Pembelian saham BUMN tersebut merupakan strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dikarenakan adanya ancaman krisis keuangan global yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat penggunaan dana investasi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2011 dapat langsung digunakan oleh Pemerintah tanpa harus meminta persetujuan kembali kepada DPR. Hal ini karena alokasi dana investasi Pemerintah telah tercantum dengan jelas dan tidak terdapat catatan berupa perlunya pembahasan lebih lanjut di DPR.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Berkenaan dengan pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh Pemerintah, kami berpendapat tidak ada ketentuan yang melarang Pemerintah untuk melakukan pembayaran saham divestasi tersebut, terlebih dana untuk melakukan pembayaran saham tersebut telah cukup tersedia dalam rekening dana investasi yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah.

Oleh karena itu, seyogianya Pemerintah tidak dihalangi untuk melaksanakan pembayaran saham divestasi tersebut. Dengan demikian, proses pelaksanaan divestasi yang telah diamanatkan dalam perjanjian kontrak karya tidak lagi tertunda dan berlarut-larut.

Berdasarkan sumbangan hukum sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu dalam *De L'esprit Des Lois* bahwa *La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent*. Kebebasan adalah hak untuk melakukan segala yang diperkenankan oleh undang-undang. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rousseau dalam *Du Contrat Social* bahwa (*suara tidak terdengar jelas*). Menyerahkan kebebasan sama saja dengan melepaskan kualitas sebagai manusia.

Tindakan Pemerintah untuk melakukan perjanjian jual-beli saham divestasi PT NNT bukan hanya sah karena merupakan amanat perjanjian kontrak karya. Bahkan merupakan kebijakan yang sangat patut dilakukan oleh Pemerintah sebagai wujud nyata tanggung jawab Pemerintah untuk mengupayakan agar kekayaan alam yang terdapat di bumi Nusa Tenggara Barat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta Hadirin yang saya muliakan. Demikianlah keterangan saya, semoga keterangan ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bah ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara ini dengan seadil-adilnya.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih. Sekarang, berputar ke Termohon I (DPR).

36. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Kami persilakan Pak Dr. Pataniari.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dr. Ir. Konstitusi Pataniari Siahaan.

38. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): PATANIARI SIAHAAN

Ketua Majelis Hakim Kepala Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Para Termohon, dan Para Hadirin sekalian. Pertama-tama perkenankan kami untuk menyampaikan pandangan kami dan pendapat kami terhadap perkara yang dibahas pada siang hari ini.

Sebelum memasuki masalah perkara ini, sesuai dengan pokok perkara masalah sengketa kewenangan, kami menggunakan pengetahuan kami dan pengalaman kami terkait dengan masalah-masalah konstitusi dan perundang-undangan. Dengan demikian, kami sengaja membuat tawayan ... tayangan *power point* di sini yang digunakan secara resmi oleh MPR dan lembaga lain selama ini.

Masalah pokok kami sampaikan di sini adalah setelah perubahan '45, terjadi perubahan yang sangat signifikan mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang semula mengatakan, "Kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR," berubah menjadi, "Dilaksanakan oleh MPR."

Kandungan daripada kata *lakukan* dan *dilaksanakan* adalah kandungan yang sangat berbeda maksud dan dampaknya. Pada masa lalu dengan dilakukan sepenuhnya, terjadi pengalihan kedaulatan rakyat kepada pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah atau presiden sebagai mandataris memegang seluruh kedaulatan rakyat sekaligus juga pemilik kedaulatan rakyat dan negara sekaligus. Hal ini pada masa lalu menimbulkan persoalan-persoalan dalam pemahaman inter .. implementasi dalam sistem pemerintahan, dimana dalam kerangka yang kita pahami dulu hubungan antaralembaga negara tidak dalam posisi yang fungsional horizontal, tapi adalah vertikal hierarkis. Dimana pada posisi MPR di bawah presiden sebenarnya secara langsung posisi lembaga lain selalu berada di bawah presiden. Hal ini nampak sampai dengan periode sepuluh tahun lalu pun masih kelihatan dalam protokol prosedur kenegaraan saja, itu selalu para ketua lembaga negara berada di belakang para menteri, satu contoh mengenai pemahaman terhadap dampak daripada perubahan tersebut.

Para (*suara tidak terdengar jelas*) yang kami hormati dan Para Hadirin sekalian, sesuai dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) di sini timbul permasalahan yaitu mengenai berubahnya tata hubungan antara lembaga-lembaga negara yang tadinya vertikal (*suara tidak terdengar jelas*) menjadi (*suara tidak terdengar jelas*). Nanti itu tolong digambarkan perubahannya, *slide* kedua.

Menurut hemat kami, hubungan yang sekarang terlihat seperti inilah lembaga-lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi gambar yang ada ini, yang kami gambarkan berwarna biru, sebetulnya itu adalah lembaga-lembaga negara yang menerima kekuasaan kewenangan negara. Ini perlu kami sampaikan terkait dengan sengketa ... inilah sengketa antara lembaga negara yang menerima kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Jadi, di sini yang kami lihat jelas itu memang ada beberapa lembaga negara, khusus untuk perkara hari ini adalah terkait dengan Presiden, DPR, dan BPK.

Bapak, Ibu sekalian, perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 juga menyangkut perubahan tata hubungan dan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut, dimana lembaga-lembaga negara telah diatur fungsi dan tugas, serta batas kewenangannya, tapi sekaligus juga sebetulnya terjadi interaksi atau tumpang-tindih saling melengkapi antara kewenangan lembaga tersebut.

Untuk mudahnya, kami akan mulai dengan satu contoh saja, satu rangkaian yang terkait dengan perkara hari ini, yaitu hubungan antara presiden, Wakil presiden, sampai dengan para menteri. Menurut Pasal 1 dinyatakan, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan Negara. dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden," merupakan hal yang wajar dan mutlak tidak mungkin presiden mengerjakan pekerjaan tersebut.

Oleh karena itu, diaturlah pada Pasal 17 dikatakan, "Presiden dibantu oleh menteri dengan urusan tertentu." Dari sini kami memahami tidak ada pemberian kekuasaan kewenangan kepada para menteri. posisinya tetap adalah pembantu.

Oleh karena itu, kewenangan presiden sebenarnya tetap berada pada presiden, pemerintah negara, para menteri, dan pembantu dalam urusan-urusan tertentu dengan tidak ada ketentuan pengalihan kewenangan kekuasaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk lengkapnya, kami akan tunjukkan di sini, tolong, gambar berikutnya! Bukan. Ya, ini. Ini sangat kecil, tapi kalau kita lihat, inilah seluruh kewenangan atau (*suara tidak terdengar jelas*) mengenai presiden. Tidak hanya pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, tapi termasuk yang ada pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dari sini nampak dengan jelas bahwa kewenangan presiden tidak mutlak tunggal di tangan presiden. Presiden juga mencampuri atau terkait dengan kekuasaan lain dan dalam pelaksanaan kekuasaan presiden atau pemerintah negara juga dihubungkan dengan

ketentuan yang kami sampaikan pada bagian pertama tadi, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2).

Setelah kita melihat berapa ... apa saja kewenangan presiden dan hal-hal mana saja yang di tangan presiden, akan nampak juga bahwa pada pelaksanaannya terkait dengan kewenangan lembaga lain. Selanjutnya kita akan melihat kewenangan daripada DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di bidang perundang-undangan. Tolong gambar berikutnya!

Ini sebuah gambar tadi menggambarkan masalah kekuasaan (*suara tidak terdengar jelas*) negara yang ada pada Pasal 11. Lanjut saja!

Ya ini Pasal 17 yang dijadikan acuan. Lanjut. Tolong gambar selanjutnya dulu, nah ini. Enggak apa, kembali yang tadi. Kembali yang itu.

Nah, di sini kita lihat bahwa kewenangan presiden dan DPR itu sebenarnya itu tumpang-tindih. Selain masalah undang-undang, juga dalam rangka masalah keuangan, juga dalam berbagai hal yang lain.

Selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah ketentuan yang terkait dengan masalah (*suara tidak terdengar jelas*), yaitu masalah APBN. Tolong gambar berikutnya, kami akan masuk kepada peran DPR. Di sini kami sampaikan bagaimana sebetulnya proses pembentukan undang-undang yang tidak menyangkut kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, ini adalah keadaan biasa. Lanjut dengan DPD! Ini dengan undang-undang terkait masalah otonomi daerah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan APBN!

Bapak, Ibu sekalian, sebenarnya saya sampaikan tadi, kekuasaan kewenangan negara sebetulnya tidak di tangan presiden, tapi juga Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ini terkait dengan (*suara tidak terdengar jelas*) presiden. Ini nampak dalam proses pembentukan APBN, yaitu terlibatnya empat lembaga negara, dari presiden, DPR, DPD, dan sekaligus nantinya akan kita lihat bagaimana keterkaitan posisi BPK merupakan suatu rangkaian kesatuan. Untuk memahami ini, kita harus membaca kembali juga ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 sebelum perubahan, dimana sebetulnya Pasal 23 terdiri pada lima ayat, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang merupakan satu rangkaian. Setelah perubahan memang dipecah menjadi beberapa pasal, tapi jiwanya tetaplah sama dengan apa yang dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, posisi DPR lebih kuat daripada pemerintahan dalam hal menyangkut rakyatlah yang menentukan nasibnya dan cara hidupnya. Untuk itulah dibuat ketentuan Undang-Undang Dasar.

Kemudian terkait dengan ketentuan ini, lanjut lagi, Pak. Ini adalah ketentuan dari Pasal 23A sekaligus 23B dan yang kita bahas ini adalah masalah Pasal 23C, lanjut. Kita akan lanjutkan kepada masalah posisi BPK.

Kalau melihat struktur ini, kelihatan bahwa masalah keuangan memang tidak merupakan ... di Undang-Undang Dasar tidak dikatakan khusus berada di bawah kekuasaan presiden. Yang ada (*suara tidak terdengar jelas*) adalah suatu proses penetapan masalah PPN dan keuangan, dimana ada keterlibatan daripada presiden, DPR, DPD, dan BPK. Sehingga dengan

demikian, posisi BPK dalam masalah keuangan PPN adalah merupakan bagian yang tidak terlepas. Hal ini pun sebenarnya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara terdahulu, ketentuan yang ada pada Pasal 23 yang mengatakan, "APBN adalah wujud (*suara tidak terdengar jelas*) dan sebesar kemakmuran rakyat."

Sekarang kami akan masuk kepada ketentuan pada Pasal 23C. Pada Pasal 23C khusus pada pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu pada bagian APBN. Kami ada catatan tersendiri terkait dengan undang-undang ini. Pertama-tama ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 ini mengatakan bahwa PPN itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Undang-Undang Dasar, yaitu dengan disampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi kami ulang, menurut ketentuan angka 7 ketentuan umum, kami memahami yang namanya ketentuan umum definisi itu menentukan cara pikir dan kelanjutan daripada pasal-pasal berikutnya. Di sini dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*suara tidak terdengar jelas*) adalah sebagian rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang sebetulnya pemerintah kepada rakyat. Jelas berbeda dengan apa yang dimaksud pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang memang sengaja diubah adalah sebagian berdasarkan pengalaman masa lalu, dimana penafsiran-penafsiran bisa dibelokkan oleh karena kurang lengkapnya perumusan tersebut.

Memang pada dasarnya Undang-Undang Dasar memuat hal-hal yang pokok, tapi pengalaman kita menyatakan tidak cukup hanya hal-hal yang pokok dalam Undang-Undang Dasar, harus masuk juga hal-hal yang penting. Hal penting inilah sebetulnya menurut kami juga belum dimasukkan ke dalam ketentuan ini.

Kami menengarai bahwa hal tersebut bisa menjadi salah satu persoalan dalam memahami posisi dan kepemilikan ataupun masalah posisi APBN, sehingga seolah-olah dianggap APBN tersebut adalah bagian daripada kewenangan pemerintah. Dengan demikian, selain diserahkan, itu sepenuhnya adalah masuk domain pemerintah. Ini kemungkinan bisa menjadi dasar pemikiran dari pihak-pihak tertentu.

Bapak, Ibu sekalian, selanjutnya kami akan membicarakan masalah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 17, yaitu terkait Pasal 21, 23. Pasal ini memang memuat masalah hubungan pemerintah, hubungan pemerintah dan swasta.

Terkait dengan hubungan pemerintah dengan swasta, yang kami pelajari baca, jelas hanya diatur pada Pasal 20 ayat (7) ... 24 ayat (7). Pasal 24 ayat (7) secara jelas menunjukkan bahwa memang pemberian atau pemberian persetujuan kepada persoalan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada swasta, harus adanya kondisi keadaan tertentu dan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Apabila hal ini dinyatakan dianggap tidak mungkin terjadi, seyogianya bagian ini tidak ada dalam undang-undang ini. Tapi sejauh yang kami baca dan pelajari secara (*suara tidak terdengar jelas*) hal ini sangat mungkin terjadi. Sehingga menurut kami, rumusan ialah rumusan *valid* dan efektif berlaku dalam keadaan tertentu karena tidak siapa pun bisa meramalkan apa yang akan terjadi besok hari. Jadi, juga menganggap bahwa ini adalah pelengkap, juga menurut kami tidak tepat. Sebab kalau pelengkap, tentunya sudah bisa direvisi.

Kemudian kami akan masuki posisi hubungan daripada antara Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kami akan menurut seperti ini karena terkait dengan nanti apa yang kita bicarakan masalah BLU dan PIP. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebetulnya undang-undang ini bukanlah perintah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Nomor 1 ini adalah perintah daripada Undang-Undang Nomor 20 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, khususnya pada Pasal 29. Sehingga dalam pengertian kelompok undang-undang dapat digolongkan sebagai undang-undang pelaksana atau memang dulu kita kenal pengertian yang namanya Undang-Undang Pokok dan Undang-Undang Pelaksanaan.

Dengan demikian, norma atau dasar hukum daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 17, bukan dari Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian juga, otomatis ketentuan-ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 haruslah merupakan pelaksanaan pada tatanan lebih rendah daripada apa yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004.

Dari sini kami bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa pada dasarnya, dimaksudkan dengan undang-undang ini adalah untuk menyangkut ... menurut penjelasan umumnya, yaitu lebih banyak untuk mengatur hubungan administratif antara kementerian negara dan lembaga di lingkungan pemerintahan. Dari sini kami memahami bahwa sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini tidak dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan pihak luar pemerintah. Karena jelas dikatakan dalam penjelasannya, sebagai tafsir (*suara tidak terdengar jelas*), yaitu melihat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara dan lembaga lingkungan pemerintah.

Dengan demikian, bukan menyangkut mengenai hubungan antarlembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar. Dari sini kami melihat juga bahwa Undang-Undang Nomor 1 ini diatur dalam rangka APBN, APBD. Dengan demikian, berarti semua pengaturan dalam pasal-pasalnya terkait dengan APBN, APBD, yang telah disahkan oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR.

Selanjutnya kami akan memasuki mengenai masalah ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ada ketentuan mengenai

pengelolaan investasi, yaitu pada Pasal 41. Tapi selain itu kita juga melihat pada Pasal 68 ada ketentuan mengenai BLU. Kalau kami lihat ketentuan yang ada pada BLU pada Pasal 68. Tolong gambar berikutnya, ya.

Pemahaman kami, sepenuhnya maksudnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, jelas (*suara tidak terdengar jelas*) bangsa. Dan se ... dan berikutnya adalah tolong pasal ... gambar berikutnya lagi. Terkait erat dengan Pasal 34, yaitu pada ayat (2). Jadi, pada dasarnya yang dimaksud BLU tugasnya adalah ini, bukan buat tugas yang lain sebetulnya.

Dengan demikian, menggunakan BLU seperti BLU keuangan PIP menjadi usaha ikatan bisnis adalah tidak ... tidak tepat. Karena tadi kami kutip juga apa yang ada pada penjelasan, dikatakan, "Memasukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan selama (*suara tidak terdengar jelas*) usaha, dalam pengelolaan (*suara tidak terdengar jelas*) tidak maksudkan untuk menyamakan pengelolaan sektor keuangan pemerintah dengan (*suara tidak terdengar jelas*). Karena pada hakikatnya, negara adalah lembaga politik. Artinya, proses (*suara tidak terdengar jelas*) dimana pemilik kedaulatan adalah rakyat ... rakyatlah yang menentukan apa yang akan ditentukan nasibnya melalui lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan yang mendasar, yaitu presiden, DPR. Dengan demikian, proses musyawarah tetap merupakan proses yang berlangsung dalam tata hubungan lembaga negara Indonesia ini.

Bapak, Ibu sekalian, Para Hakim Konstitusi, dan Ketua yang kami muliakan. Berdasarkan ketentuan ini, kami juga menyangkut lagi masalah terkait dengan BLU tadi. Yaitu terkait dengan apa yang disampaikan bahwa BLU ini harusnya keuangannya tergabung dengan rinci dalam RKKL daripada Kementerian Keuangan. Artinya, termasuk rencana belanja dan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang meliputi dan (*suara tidak terdengar jelas*) fungsi, program, kegiatan, dan belanja.

Dalam hal kegiatan BLU tersebut, tidak lengkap atau belum rinci. Pengertian rinci menurut kami adalah termasuk alokasi, atau jumlah, dan untuk apa? Jadi, pengertian kami masuk rinci. Kalau bukan, bukan rinci namanya. Rinci itu jelas untuk apa, berapa jumlahnya, bagaimana penggunaannya, itulah yang dimaksud rinci. Menurut informasi yang kami dapatkan, untuk mengetahui apakah anggaran PIP setelah masuk dalam APBN, informasi yang layak kita percaya itulah dari lembaga yang layak dipercaya. Lembaga tersebut adalah lembaga yang ada dalam Konstitusi, yaitu BPK. Menurut informasi BPK, sebenarnya belum ada secara rinci dan jelas mengenai anggaran untuk ... yang dilakukan oleh PIP tersebut dalam rangka pembelian saham divestasi.

Jadi dengan demikian, Bapak, Ibu sekalian, Para Hakim Konstitusi, dan Ketua yang kami hormati. Dari segi ketentuan perundangan, sebetulnya ketentuan yang digunakan pada Pasal 41, itu bertentangan dengan Pasal 68 dan Pasal 69. Kemudian, dari segi norma menurut hemat kami, Nomor 61 adalah di bawah Nomor 17. Dengan demikian, kami menyarankan yang

digunakan sebagai ketentuan adalah ketentuan pada Nomor 17. Terkait dengan masalah divestasi saham ini, kami beranggapan yang tepat digunakan adalah Pasal 24 ayat (7).

Sekianlah Bapak, Ibu sekalian, Para Hakim Konstitusi, dan Ketua yang kami muliakan, Para Hadirin sekalian. Pandangan dan pendapat kami, seyogianya pandangan kami bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu sekalian agar penyelenggaraan sistem pemerintahan kita berjalan sesuai dengan (*suara tidak terdengar jelas*). Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Pataniari. Berikutnya dari BPK, Profesor Kaligis, silakan.

40. AHLI DARI TERMOHON II (BPK): O.C. KALIGIS

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hadirin, Para Pihak yang kami muliakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan amanat untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang BPK jelas-jelas tidak mengatakan atau pun memberikan adanya kemungkinan bagi pihak yang di ... pihak yang diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan negara diberikan hak untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan BPK, sehingga hasil pemeriksaan BPK bersifat *final and binding*.

Kompetensi absolute. Perkara ini sebenarnya mempertanyakan pertentangan kewenangan antara presiden dan DPR. BPK hanyalah merupakan pihak yang ikut terseret di dalam arus pertentangan politik ini karena statusnya sebagai turut Termohon. Turut Termohon, BPK dalam sengketa ini mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sehingga Mahkamah Konstitusi mestinya mengeluarkan BPK selaku turut Termohon atas sengketa kewenangan perkara ini.

Mengingat di satu sisi, perkara ini sebenarnya erat dengan pertentangan politik antara para pihak. Dan di ... di sisi lain, Mahkamah Konstitusi akan menitikberatkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan Konstitusi, maka saya mengutip pernyataan Aristoteles mengenai keterkaitan antara Konstitusi dan kepentingan politis berbagai pihak dalam satu negara. "*Three alternatives are conceivable: The members of a state must either have (1) all things or (2) nothing in common, or (3) some things in common and some not. That they should have nothing in common is clearly impossible, for the constitution is a community, and must at any rate have a common place one city will be in one place, and the citizens are those who share in that one city.*"

Dari kalimat Aristoteles di atas, maka antara kepentingan politis serta keinginan rakyat yang tercantum dalam Konstitusi, pastilah ada

persamaan. Namun, yang harus dikedepankan tentu saja adalah Konstitusi. Dan oleh karenanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, saya berpendapat bahwa BPK boleh jadi adalah lembaga negara, namun LHP dari BPK bukanlah merupakan objek yang dapat menjadi objek sengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Jikalau BPK diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan laporan hasil pemeriksaan, maka ini membuka peluang bagi berbagai pihak yang telah diperiksa oleh BPK untuk mengajukan hal yang sama. Apakah Mahkamah Konstitusi akan turut serta dalam menciptakan preseden yang bertentangan dengan amanat konstitusi kita?

Memang Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi untuk memeriksa BPK, dalam artian untuk melihat apakah BPK selaku lembaga negara telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang BPK itu sendiri. Namun untuk menjadikan suatu laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK sebagai satu objek sengketa kewenangan, jelas merupakan kurang tepat dan terhadap LHP tersebut Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

Menurut pendapat Ahli, status laporan hasil pemeriksaan BPK memiliki status yang sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan hukum telah memberikan fasilitas untuk tidak menunjang permintaan ataupun upaya hukum yang mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi haruslah menegakkan amanat konstitusi dan tidak mengawali timbulnya preseden yang dapat mengakibatkan pihak-pihak yang diperiksa oleh BPK untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang semata-mata bertujuan untuk menghalangi BPK menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal-hal ini didasari oleh berbagai dasar hukum yang saya akan paparkan di bawah ini.

Pokok sengketa. BPK telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang BPK. Sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengingat bahwa BPK merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 23G ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memutus sengketa kewenangan yang melibatkan BPK selaku lembaga negara.

Tekait dengan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara antara presiden, DPR, dan BPK, terlebih dahulu baiklah kita tilik tugas dan kewenangan BPK itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pada Pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa BPK

bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK dalam hal ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat BPK dalam hal ini memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh PIP. PIP sendiri merupakan satu badan layanan umum pada Kementerian Keuangan, sehingga merupakan satu badan yang mengelolah keuangan negara, sehingga pemeriksaan terhadap kegiatan PIP termasuk dalam tugas BPK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang BPK.

Selanjutnya Pasal 11 huruf a dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatakan BPK dapat memberikan: A. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Penjelasan pada Pasal 11 huruf a dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut menjelaskan bahwa pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang terkait ... berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam perkara ini, BPK memberikan pendapat terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP atas permintaan dari Komisi XI DPR RI. Mengingat bahwa permintaan pemeriksaan oleh BPK tersebut berasal dari DPR dan menyangkut masalah divestasi saham, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut sesuai dengan wewenang BPK, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang BPK.

Selanjutnya hal tersebut relevan apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara *independent*, obyektif, dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang mengatakan bahwa tindak lanjut terhadap tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang, hal ini tercantum dalam Pasal 23E dari Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap tugas dan wewenang BPK tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-344/MK.01/2011 mengenai

penjelasan atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP mengakui bahwa BPK memiliki wewenang untuk menilai kesesuaian proses pembelian saham divestasi PT NNT. Lihat lampiran. DPR pun melalui surat Nomor PW.01/5188/DPR-RI/VI/2011 mengenai Penyampaian Permintaan Komisi XI tentang Audit BPK dengan tujuan tertentu yang telah mengakui wewenang BPK untuk melakukan audit. Terhadap hasil audit BPK atau yang acapkali dikenal dengan laporan hasil pemeriksaan BPK, baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tidak menyebutkan bahwa upaya hukum tertentu dapat diambil terhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut. Terlebih lagi BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka disimpulkan bahwa laporan hasil BPK bersifat *final and binding*.

B. Pendapat BPK dalam LHP yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pada tanggal 14 Oktober 2011, BPK mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP. BPK dalam kesimpulannya mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta, yaitu pembelian 7% saham PT NNT oleh PIP untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR sebagai pemegang hak *budget*, baik mengenai substansi keputusan investasi penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.

Alasan mengapa BPK mengatakan bahwa pembelian 7% saham PT NNT oleh PIP harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR adalah sebagai berikut. Satu, Pasal 24 ayat (2) *juncto* Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi, "Pemberian pinjaman hibah penyertaan modal kepada dan penerimaan pinjaman hibah sebagai dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Tujuh, dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional pemerintah pusat dapat memberi pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah dalam hal melakukan suatu bentuk penyertaan modal kepada swasta haruslah dilakukan dengan seizin dari DPR. Serta hal tersebut hanyalah dapat dilakukan dalam hal diperlukannya suatu usaha penyelamatan perekonomian nasional.

Oleh karenanya penyertaan modal pemerintah kepada PT NNT sebesar 7% tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan,

“Lima, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.” Alokasi dana investasi pemerintah yang tidak ditetapkan secara jelas dan spesifik penggunaannya adalah menyalahi Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit mengatakan bahwa Menteri Keuangan tidak perlu memperoleh persetujuan DPR hanya jika jenis investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk surat utang negara. Sehingga segala jenis investasi lain membutuhkan persetujuan DPR, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut sebagai berikut. Pasal 7 ayat (2) huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum berwenang. H, menempatkan uang negara, dan mengelola, menatausahakan investasi. Adapun dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas investasi yang dimaksud adalah pembelian surat utang negara.

Oleh karenanya, jelas bahwa investasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hanyalah mengatur mengenai investasi dalam bentuk surat utang negara dan tidak ada investasi dalam bentuk lain. Sehingga dalam hal membaca ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
3. Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara daerah swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara daerah swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengacu pada ketentuan di atas, apabila ditinjau dalam bentuk instansi yang melakukan proses pembelian saham PT NNT tersebut, terlihat adanya satu kejanggalan yang prinsip, dimana menurut Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.” Maksud yang terkandung dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut, jelas bukan fungsi menteri keuangan selaku bendahara umum negara, melainkan fungsi menteri keuangan selaku menteri teknis lainnya, yang bertindak atas nama pemerintah dalam kegiatan investasi yang murni mencari keuntungan.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan fungsi Menteri Keuangan dalam pengelolaan negara yang bersifat pelayanan publik, dan bersifat *nonprofit oriented*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penggunaan PIP sebagai BLU dalam pelaksanaan pembelian saham PT NNT oleh pemerintah dari sudut instansinya tidak tepat karena terdapat pertentangan tujuan dari maksud dilakukannya pembelian saham PT NNT, dengan tujuan dari maksud dibentuknya PIP sebagai BLU.

Selain hal tersebut di atas, apabila kita mencermati kembali ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam menganalisa proses pembelian saham PT NNT, oleh pemerintah melalui PIP, maka akan terlihat adanya ketidak konsistenan dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan karena ketika jika kita melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf h dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, akan terlihat suatu hubungan yang kontradiktif, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h menyatakan, "Pemerintah melalui menteri keuangan berhak untuk melakukan investasi dalam bentuk surat utang negara."

Sementara dalam Pasal 41 menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang, asalkan telah dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah dan tanpa perlunya *option* DPR. Namun, perlu diingat bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidaklah dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam konteks penggunaan dana dari APBN, yang disetujui oleh DPR, mensyaratkan adanya perincian kegiatan sampai dengan unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanja. Sehingga dalam hal penggunaan dana tersebut, tidak terinci sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penggunaan dana tersebut haruslah dimintakan persetujuan DPR. Hal ini diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang dipegang oleh DPR. Dalam pembelian saham PT NNT oleh pemerintah, dilakukan melalui PIP sebagai BLU yang anggarannya sebagai APBN adalah berbeda dan apabila pemerintah melakukan kegiatan investasi, dalam bentuk surat utang negara.

Mengacu pada ketentuan yang telah diuraikan di atas, pemerintah dapat melakukan investasi tanpa persetujuan dari DPR yang dilakukan dalam bentuk surat utang negara. Hal tersebut merupakan batasan kewenangan pemerintah dalam hal melakukan pengelolaan keuangan negara yang diberikan oleh undang-undang. Selain investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan dana yang telah dianggarkan dalam APBN tersebut memang diperuntukkan untuk pembelian saham tersebut. Apabila

peruntukan dana dalam anggaran tersebut tidak melakukan perincian, maka pemerintah dalam hal ini ketika akan menggunakan dana tersebut, tetap harus meminta persetujuan dari DPR. Karena dapat diasumsikan bahwa pembelian saham tersebut belum dianggarkan.

Kesimpulan. Satu, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, khususnya dalam kegiatan dengan LHT atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh pusat investasi pemerintah untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia adalah bentuk dari kewajiban konstitusionalnya. Sehingga hal tersebut adalah *final and binding*, liat Bab 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Sifat *final and binding* dari hasil putusan BPK, berakibat bahwa tindakan yang bertentangan dengan LHP dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan. Pendapat ini didukung oleh, Prof. Nyoman, Prof. Chairul Huda, dan Prof. Indriyanto Seno Adji. Pendapat ini disampaikan dalam BAP terhadap kasus Bibit-Chandra.

Dua, pembelian saham PT NNT sebesar 7% dari oleh pemerintah melalui PIP, haruslah dilakukan dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mengingat dana yang dipergunakan dalam proses pembelian tersebut dengan mengacu pada LHP tidak dituangkan secara terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga meskipun dana tersebut tercantum dalam APBN maka untuk penggunaannya tetaplah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya rincian pendapat lebih lanjut saya lampirkan sebagai lampiran yang adalah bagian tak terpisah dari pendapat saya.

Demikianlah pendapat kami, Majelis Hakim yang kami muliakan.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. O.C. Kaligis. Kita beri kesempatan satu lagi, sebelum ditutup, dari Pemohon, siapa yang bisa bicara paling lama lima belas menit?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Dr. Maruarar Siahaan.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Yang tidak terlalu panjang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sepuluh menit saya kira bisa, ya? Silakan, Pak Maruarar Siahaan.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak, siapa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Maruarar Siahaan.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan. Lima belas menit, ya.

48. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Pak Ketua Majelis, saya mohon izin dari sayap kanan karena memang kabelnya tidak sampai dan saya ingin mengoperasikan sendiri *power point*.

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak.

50. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Bapak Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Seluruh Peserta sidang, saya kira inilah suatu kasus ya, dalam pengalaman maupun dalam literatur barangkali yang kita ada di Indonesia merupakan kasus *high profile*, begitu karena langsung di dalam kasus ini presiden menjadi pihak, dan saya kira juga kita bisa jadi banyak perbedaan pendapat ini, saya berkawan juga ini dengan Pak Adi Purnomo, Pak Bisri, opung saya ini, Pak Siahaan ini. Tapi ya memang ini curah pendapat saya kira ini dan sengketa ini tidak usahlah alergi bahwa ini judulnya Sengketa Kewenangan karena memang kita melalui kasus ini barangkali dan melalui suatu Putusan Mahkamah Konstitusi akan membangun kultur konstitusi yang saya pikir ke depan semua akan melihat sebenarnya apa sih yang ada dalam konstitusi, saya sendiri sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi tujuh tahun, ya mengalami juga bahwa saya bisa salah memahami apa yang terjadi dalam konstitusi itu, sehingga kadang-kadang *dissenting opinion* saya setelah beberapa tahun saya cek kembali, oh, ini salah ini, oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita semua melihat ini dengan hati yang terbuka, tetapi prinsip pertama saya ingin membacakan sedikit ini, apa yang disebutkan Boaventura De Sousa Santos ini. Ini bukunya ini terkenal ini sebenarnya, tapi saya kurang tahu apakah semua mengenal.

Krisis seringkali timbul karena kegagalan pengambil keputusan untuk memahami, terjadi perubahan *paradigmatic*, sehingga kemudian dia

melakukan regulasi dan solusi berdasarkan paradigma lama yang tidak sesuai dengan perubahan mendasar yang membentuk paradigma baru. Saya kira ini juga termasuk saya, yang saya katakan tadi itu masih melihat paradigma lama. Saya teringat apa yang dijelaskan ahli dari ... mungkin dari BPK ya, Pak Suyitno apa ... dia masih bicara supremasi parlemen. Wah, ini agak gawat ini. Saya mengerti bahwa tiga RUU tahun ... yang menyangkut keuangan itu, diajukan tahun 2000 di DPR, termasuk ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu, tetapi dari penyerahan draf tahun 2000, kita bisa paham kalau ada naskah akademis dan kemudian drafnya disusun itu, pastilah itu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian diserahkan sana.

Memang di dalam undang-undang itu dalam konsiderans mengingat dia mengutip juga perubahan-perubahan yang ada, tetapi saya kira apa yang disebutkan paradigma itu tidak seluruhnya bisa dilihat, sehingga akibatnya yang dikatakan itu bahwa dominan DPR ketika sudah terjadi perubahan apa yang disebutkan sistem presidensial bahwa presiden dipilih langsung, mendapat mandat langsung menjadi sesuatu yang agak ... saya kira inkonsisten. Kalau saya bisa katakan bahwa hal itu bisa menimbulkan semua perbedaan pendapat di dalam apa yang kita bicarakan ini karena menafsir berdasarkan undang-undang misalnya yang dibentuk tidak sesuai dengan kerangka ideologis, kerangka normatif, kerangka sistem pemerintahan yang ada di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, sengketa kewenangan ini juga merupakan tugas dari pada Mahkamah Konstitusi saya kira, untuk menjalankan politik hukum, ya ahli politik hukum ada di depan semua ini. Politik hukum dalam rangka menyesuaikan ideal yang ada dalam konstitusi, tentu harus diidentifikasi dan kemudian dijabarkan dalam perundang-undangan. Pergeseran sistem parlementer kepada sistem supremasi konstitusi dengan pemerintahan presidensial yang mengenal pemisahan kekuasaan yang *check and balances*. Saya kira inilah salah satu yang menurut saya tidak diidentifikasi betul ketika terjadi perubahan suatu Undang-Undang Dasar yang berubah dengan secara bertahap.

Saya minta maaf kepada para pembaharu termasuk di ... di depan kita ... Hakim Konstitusi, ada juga yang turut serta dalam proses. Dalam empat tahap itu, ada kemungkinan terjadi original inten yang dimaksudkan dalam norma yang dibentuk ketika dimaksudkan dalam struktur konstitusi, dia mengalami pemaknaan yang lain. Oleh karena ... kadang-kadang ya namanya juga manusia kan lupa juga. Kalau semua karya manusia itu sama dengan manusianya tidak sempurna, pasti karyanya juga tidak sempurna. Sama dengan ketika saya jadi hakim, saya kemudian mengenal ... wah, salah juga ini menurut saya. Karena undang-undang yang kita lihat tahun 2003 banyak dari masa transisi tidak memperhitungkan sama sekali paradigma yang berubah itu.

Nah, parameter atau paradigma yang sama diantara semua lembaga negara merupakan keharusan, Pak. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi sumber legitimasi dan validitas norma dan kebijakan publik di bawah. Kalau lembaga negara tidak menyesuaikan diri dengan hukum dasar, maka semua lembaga dan aturan di bawah konstitusi yang menjadi pelayan, menjadi kemungkinan lebih besar dari atasannya. Barangkali, Hamilton selalu mengutip ini, "*The servant should not be greater than his master.*" Dan kalau terjadi ada undang-undang sebagai *the servant* daripada konstitusi mengesampingkan atau lebih besar daripada konstitusi, tentu Hakim MK melalui sengketa ini akan meluruskan.

MK sebagai pengawal konstitusi tentu melakukan melalui interpretasi politik hukum yang berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai karena politik hukum selalu terkait dengan hal yang ideal. Titik tolaknya tentu adalah visi hukum yang sering juga kita sebut sebagai *recht-idee* yang menjadi visi yang mendasari hukum yang akan dibentuk.

Ketika terjadi satu norma ditafsirkan dan diberi makna dalam arti tertentu yang justru tidak serasi atau *incompatible* atau *inconsistent* dengan norma atau bagian konstitusi lain dengan visinya, tetapi justru dijadikan dasar atau sumber validitas pembentukan kebijakan publik dalam undang-undang di bawah, bahkan menjadi tugas Hakim Konstitusi untuk melakukan harmonisasinya.

Itu saya kira bagian yang sudah diterima juga di dalam seluruh MK, yaitu, untuk menjaga keutuhan konstitusi karena dia begitu masuk ke dalam struktur konstitusi harus dilihat secara utuh, yaitu untuk memelihara *the integrity of the constitution*.

Oleh karena konstitusi telah menjadi hukum tertinggi dan hukum dasar yang meletakkan batas konstitusional atau *barrier* atas seluruh kebijakan publik dan legislasi. Maka setiap saat dalam pelaksanaan kewenangan MK, kebijakan yang telah tersusun dalam norma undang-undang dapat diuji melalui proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam sengketa ini. Meskipun dia hanya termuat dalam rasio desidendi, bukan dalam diktum. Tapi dia merupakan suatu sumber hukum dalam putusan MK.

Oleh karena saya dengar tadi, saya minta maaf Pak, kali, di sini, senior kita juga ini, yang menjadi *the ultimate interpreter of the constitution* itu dan tafsirnya mengikat dalam putusan final itu adalah MK. Kalau BPK dalam mengambil suatu lap ... beban ... menurunkan suatu LHP, memang dia final. Tetapi sepanjang menyangkut tafsiran suatu norma, saya kira tidak di BPK. Ini perbedaan paham kita, tapi nanti kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan (...)

51. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Ketua Majelis.

52. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Ya, Pak.

53. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Ketua Majelis. Mohon interupsi, melalui Ketua Majelis dan Majelis Hakim mohon kiranya kepada Saksi Ahli dari Pemohon untuk tidak berkomentar, menanggapi, atau berinteraksi terhadap saksi Ahli yang diajukan baik Termohon I maupun Termohon II. Sehingga tidak menggoyahkan apa yang diinterpretasi dari masing-masing (...)

54. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, *ndak*. Sebenarnya kalau dalam sidang antar Ahli itu justru saling adu argumen yang kita dengar. Jadi, *ndak* apa-apa. Nanti dibantah lagi *ndak* apa-apa. Silakan.

55. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Ya, saya mungkin kalau ada masalah etik dalam soal itu saya tidak komentari lagi, barangkali supaya tidak ... supaya lancar.

Putusan MK yang memuat interpretasi merupakan politik hukum yang diimplementasikan oleh lembaga negara karena dalam seluruh kewenangan MK selalu menguji kesesuaian konstitusi dengan keputusan-keputusan organ konstitusi, termasuk SKLN. Saya kira sudah saya sebutkan tadi mengenai rasio desidendi itu. Kalau saya ingat di sini, kalau ini harus saya komentari juga ini, Pak.

Kewenangan seperti disebutkan oleh Ahli sebelumnya tidak hanya memuat kewajiban, tetapi juga merupakan dua sisi dari hal yang sama. Kewenangan yang disebut sebagai *authority* diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas pemilikannya. Nah, sengketa kewenangan saya kira tidak usah saya persoalkan lagi, tetapi kenapa dia terjadi? Oleh karena adanya kewenangan yang terbagi. Beberapa kewenangan dimiliki lembaga negara bersamaan dengan lembaga negara lain dan kerancuan timbul ketika wilayah kewenangan mulai ditafsirkan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain.

Oleh karena itu, tidak ada keragu-raguan saya bahwa sengketa ini sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh wewenangnya dari Undang-Undang Dasar. Ini yang paling eksplisit, Pak, dalam sejarah MK barangkali. Saya tidak menyinggung lagi putusan MK tentang itu, saya lalui saja, Pak karena saya ingin 15 menit tadi saya penuh, saya akan lalu saja ke sini.

Kewenangan Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Saya kira juga akan terlihat kewenangan DPR, kekuasaan legislatif dengan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan BPK, semuanya itu mempunyai suatu kaitan tentunya di dalam kerangka konstitusi. Tetapi sistem pemerintahan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu sistem presidensial, yang Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ada, tetapi dimurnikan lagi ketika kita mencoba ... bukan mencoba, melakukan perubahan di dalam Pasal 22 tentang Pemilihan Langsung.

Supremasi parlemen bergeser ke arah supremasi konstitusi. Sistem presidensial berbeda secara fundamental dengan ... dan diametral dengan sistem parlementer. Saya kira beberapa prinsip pokok ini yang akan terlihat, presiden sebagai eksekutif tunggal, *the real executive*. Presiden kepala pemerintahan sebagai ... sekaligus kepala negara. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu, bertanggung jawab kepada presiden. Anggota parlemen, saya kira inilah dia pemisahan kekuasaan tidak menduduki jabatan eksekutif. Dianut prinsip supremasi konstitusi dan bukan supremasi parlemen. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Saya lampau semuanya ini, Pak, saya akan menyinggung saja soal divestasi ini.

Kalau misalnya memang seperti kita dengar tadi itu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan satu perintah daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, saya kira dan kemudian pendapat yang sudah diajukan bahwa investasi itu sama dengan penyertaan modal, maka menjadi pertanyaan. Kenapa tidak disebutkan dia penyertaan modal juga dalam Pasal 41? Kenapa persetujuan DPR tidak disebutkan di sini? Ini menjadi pertanyaan. Kalau materi dalam Pasal 24 ayat (7) sama dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sayang tidak nampak di sana. Akan terjadi bahwa sebenarnya telah ada pergeseran norma, konflik norma, yaitu diselesaikan dengan asas perundang-undangan, *lex posterior derogat legi priori*. Yang paling belakangan tentu sudah menyatakan yang paling dahulu menjadi dikesampingkan.

Terlepas daripada itu, saya kira yang terakhir akan saya katakan ini, Pak. Kalau setiap saat di dalam kerangka pelaksanaan yang sudah disetujui dalam APBN, termasuk ini investasi bahwa pemerintah harus disuruh datang untuk minta izin DPR, minta persetujuan DPR, kita bisa ingat kembali meskipun implikasinya tidak menyebabkan satu pemerintah jatuh. Tetapi istilah persetujuan dalam langkah-langkah konkret seperti itu adalah sistem parlementer.

Oleh karena itu, menjadi soal konstitusionalitas Pasal 24 ayat (7) menjadi suatu objek penilaian MK. Betulkah? Kalau memang terjadi semacam itu, barangkali saya mengkritik juga banyak pihak dengan menggunakan tulisan yang telah saya sebutkan berulang kali bahwa hakim pun sering juga mengambil alih pemerintahan dengan keputusan-keputusannya, ketika dia tidak mengadakan suatu atau mengidentifikasi

pemisahan kekuasaan. Itu yang disebutkan *government by judges*. Apakah dalam ... dalam kerangka ini, kalau setiap saat parlemen harus memberikan persetujuan kepada langkah daripada *the real executive*, mengelola pemerintahan berdasarkan pertimbangan *the best interest of the nation*, maka saya kira sistemnya adalah sistem parlementer.

Saya pikir saya berhenti di situ saja, Pak. Selanjutnya tentu akan menjadi pertimbangan daripada Mahkamah Konstitusi. Saya hanya mengatakan kerangka konstitusional, ideologis normatif ada di sana. Seharusnya semua norma yang dibangun berdasarkan sumber validitas konstitusi harus dicocokkan. Organ konstitusi juga harus menilai itu dan ketika keraguan tentang itu ada, mungkin kalau tidak ada suatu lembaga *adviser opinion* tidak merupakan suatu alergi kalau dibawa di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih, Pak Maruarar. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam persidangan ini sebenarnya Para Ahli, itu tidak apa-apa untuk menanggapi keterangan ahli lain, asal tidak berdebat dialog, tetapi menanggapi saja secara monolog dan tidak perlu mencari kesepakatan, tetap berbeda ya berbeda. Karena nanti kesepakatannya itu diambil oleh Majelis Hakim. Artinya, keputusannya. Jadi tidak usah berdebat begini, katanya begini, *ndak* usah bersepakat. Memang sejak awal sudah berbeda. Dan itu tidak terhindarkan untuk saling menanggapi, yang penting tidak berdialog langsung di persidangan.

Nah kemudian, saya kira sidang ini harus atau perlu segera ditutup. Untuk sidang selanjutnya, mungkin masing-masing pihak ini membawa dua dulu. Sehingga tidak terlanjur datang ke sini, lalu waktunya tidak ada. Kecuali pengin dengar itu boleh, tentu dengan segala konsekuensinya. Itu ... itu supaya dimaklumi.

Sidang berikutnya, hari Senin, tanggal 16 April 2012, dan kalau tidak ada halangan sidang terakhir nanti untuk persidangan ini, akan diakhiri pada tanggal 24 April, kalau tidak ada perubahan jadwal lagi. Dan kalau lancar bicara, satu sidang itu antara lima sampai enam ahli.

Besok Senin, 16 April, jam 14.00 WIB, untuk melanjutkan keterangan Ahli dari Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB

Jakarta, 10 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.